



# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 19 TAHUN 2018

### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

#### BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	AS
BKAD	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja pegawai negeri sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	LS
EMDA	AS
ASS III	h
KABAG HUKUM	f

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 362);

17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Umum Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 664);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 580);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
2. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja berdasarkan atas Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja dan Beban Kerja, khusus pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo;
3. Kelangkaan Profesi adalah pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter umum dan dokter gigi;

yang memiliki ijazah ilmu farmasi adalah Apoteker, Sarjana Farmasi dan Sekolah Menengah Farmasi; yang memiliki ijazah Sarjana ilmu Analisis Kimia, Biologi, Fisika; yang memiliki ijazah Teknisi Elektromedis;

4. Kondisi kerja adalah kondisi pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang setiap saat terpapar oleh bahaya bahan kimia dan Kecelakaan Kerja;
5. Beban Kerja adalah beban pekerjaan tambahan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Laboratorium dan Instalasi Farmasi Kabupaten, yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana ilmu Analisis Kimia, Biologi, Fisika dan Apoteker atau kesehatan lainnya yang sederajat;
6. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2018;
7. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **PENERIMA TPP**

#### Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas minimal 1 (satu) tahun di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dokter umum, dokter gigi, Apoteker, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi Elektromedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo.

## **BAB III**

### **JENIS TPP**

#### Pasal 3

TPP Kelangkaan Profesi Medis adalah dokter umum, dokter gigi;

#### Pasal 4

TPP Kelangkaan Profesi Non Medis adalah Apoteker, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi Elektromedis dan tenaga kesehatan lainnya;

**BAB IV**  
**BESARAN TPP PEGAWAI**

Pasal 4

Besaran TPP pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo yang diberikan digolongkan dalam 2 (dua) katagori :

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi;
- b. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi ELEktromedis dan tenaga kesehatan lainnya;

Pasal 5

- (1) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi adalah sebagai berikut:

Dokter Umum	Rp. 5.000.000.- per bulan
Dokter Gigi	Rp. 5.000.000.- per bulan

- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Profesi Apoteker, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi ELEktromedis dan tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :

Apoteker	Rp. 3.000.000.- per bulan
Farmasi	Rp. 770.000.- per bulan
Analisis Kimia, Biologi, Fisika	Rp. 770.000.- per bulan
Teknisi ELEktromedis	Rp. 770.000.- per bulan
Tenaga Kesehatan lainnya	Rp. 770.000.- per bulan

Pasal 6

- (1) Besarnya TPP sebagaimana pada pasal (5) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final;
- (2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 7

- (1) TPP di Anggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Tahun 2018;
- (2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 8

(1) TPP dokter umum, dokter gigi, Apoteker, Farmasi, Analis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi ELektromedis dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 5 APRIL 2018


BUPATI BOALEMO

  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 5 APRIL 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

  
SUKARNI HURUDJI POTUTU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 694 )